

# UPAYA PECEGAHAN TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* DI KPU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

## ABSTRAK

**Mahendra, Hasan Nudin (2022).** Upaya Pencegahan Tindak Pidana *Money Politic* di KPU Kabupaten Lampung Tengah. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Metro. Pembimbing (I) Dr. Prima Angkupi, S.H., M.H., M.M., Mkn., CLA. Pembimbing (II) Intan Pelangi, S.H., LL.M

**Kata Kunci:** Pencegahan *Money Politic*, Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pencegahan *Money Politic*

Kampanye Pemilu merupakan sebuah proses yang bersifat persuasive terhadap khalayak untuk bersedia menerima, mendukung, dan akumulasi adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan. Para calon anggota legislative akan berkompetisi untuk mendapatkan pemilih sebanyak mungkin. karena persaingan itulah para calon legislative tak jarang yang melakukan berbagai macam cara untuk meraup suara terbanyak dalam proses kampanye, sehingga dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran dalam kampanye. Masalah Adanya suatu pelanggaran manandakan tidak adanya ketaatan terhadap Undang-undang yang dibuat dan disahkan oleh DPR dan Presiden. Walaupun sudah diatur dengan Undang-Undang, tetapi masih banyak ditemukan pelanggaran dan kecurangan baik menyangkut partai politik maupun perorangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana *money politic* dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pencegahan terhadap pelaku tindak pidana *money poitic*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pencegahan *money politic* di Lampung Tengah, upaya tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), akan tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki peran dan upaya dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya *money politic* pada setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*). Penyebab utama kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosial kultural dan perubahan masyarakat. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Upaya Pencegahan terhadap Tindak Pidana *Money Politic* oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah Banyaknya pengangguran yang terjadi dan Ekonomi yang lemah salah satu yang menjadi pendorongan bagi masyarakat yang menerima *money politics* maka dari itu untuk mencegah terjadinya *money politic* sangat sulit, dalam setiap pemilihan umum dan belum ada yang dapat membuktikannya.